



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas umum Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Melakukan koordinasi percepatan sertifikasi halal pada sektor mikro, kecil, menengah, dan besar sesuai tahapan kewajiban sertifikasi halal sampai dengan batas waktu bulan Oktober Tahun 2026;
- b. Mengintegrasikan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dan sertifikasi halal reguler;
- c. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal;
- e. Mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan jaminan produk halal;
- f. Melakukan kolaborasi dan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan sertifikasi halal; dan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan percepatan sertifikasi halal secara berkala.

KETIGA : Pelaksanaan percepatan sertifikasi halal dilakukan melalui:

- a. Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) untuk pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. Program sertifikasi halal reguler untuk pelaku usaha menengah dan besar;
- c. Fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan standar kehalalan produk;
- d. Penguatan kebijakan Daerah percepatan sertifikasi halal melalui penyusunan produk hukum daerah dan/atau instrumen kebijakan lainnya; dan
- e. Integrasi program sertifikasi halal dalam perencanaan pembangunan Daerah dan kegiatan pemberdayaan usaha.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
23. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah;
24. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah;
25. Anggota Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2026
TENTANG TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI
HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
6.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. Bidang SEHATI (SERTIFIKAT HALAL GRATIS) USAHA MIKRO DAN KECI).		
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pengarah Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
12.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG SERTIFIKASI HALAL REGULER USAHA MENENGAH DAN BESAR.		
1.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pengarah Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Surakarta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG PERJANJIAN KERJA SAMA, SURAT EDARAN, DAN REGULASI.		
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pengarah Kebijakan Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengarah Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. BIDANG DATA, TARGET, MONITORING DAN EVALUASI.		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pengarah Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. BIDANG PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI.		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pengarah Kebijakan Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2026
TENTANG TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI
HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan percepatan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	Merumuskan strategi teknis operasional pelaksanaan percepatan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan percepatan sertifikasi halal.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan percepatan sertifikasi halal.
6.	Sekretaris	a. Membantu Ketua dalam menyusun rencana kerja percepatan sertifikasi halal; b. Memfasilitasi administrasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan; c. Menyelenggarakan rapat koordinasi; dan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
7.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing serta mendukung pelaksanaan percepatan sertifikasi halal.
A. Bidang SEHATI (SERTIFIKAT HALAL GRATIS) USAHA MIKRO DAN KECIL).		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi percepatan program SEHATI; b. Menyusun rencana dan target capaian sertifikasi halal; c. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal; d. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian program SEHATI; dan e. Menyusun laporan pelaksanaan program.
2.	Anggota	
B. BIDANG SERTIFIKASI HALAL REGULER USAHA MENENGAH DAN BESAR.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi percepatan Sertifikasi Halal Reguler; b. Memfasilitasi proses perizinan dan sertifikasi halal pelaku usaha menengah dan besar;
2.	Anggota	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian; dan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
C. BIDANG PERJANJIAN KERJA SAMA, SURAT EDARAN, DAN REGULASI.		
1.	Koordinator	a. Menyusun dan mengoordinasikan penyusunan regulasi Daerah terkait percepatan sertifikasi halal; b. Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Surat Edaran; c. Melakukan harmonisasi kebijakan; dan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2.	Anggota	
D. BIDANG DATA, TARGET, MONITORING DAN EVALUASI.		
1.	Koordinator	a. Menyusun basis data pelaku usaha dan capaian sertifikasi halal; b. Menetapkan target capaian; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2.	Anggota	
E. BIDANG PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi sertifikasi halal; b. Mengelola komunikasi publik dan diseminasi informasi; c. Mengoptimalkan media komunikasi dan digital; dan d. Menyusun laporan kegiatan publikasi.
2.	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001